

TESIS

**PENERAPAN PIDANA PEMBAYARAN UANG
PENGGANTI DALAM PERKARA KORUPSI
ABDUL WAHID SELAKU BUPATI HULU
SUNGAI UTARA PERIODE 2012-2021
(Studi Putusan Nomor: 13/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM)**



Oleh :

**MUHAMMAD ERWANDA
2220215310013**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2025

**PENERAPAN PIDANA PEMBAYARAN UANG
PENGGANTI DALAM PERKARA KORUPSI
ABDUL WAHID SELAKU BUPATI HULU
SUNGAI UTARA PERIODE 2012-2021
(Studi Putusan Nomor: 13/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM)**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh :

**MUHAMMAD ERWANDA
2220215310013**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2025

**Judul Tesis : PENERAPAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
DALAM PERKARA KORUPSI ABDUL WAHID SELAKU
BUPATI HULU SUNGAI UTARA PERIODE 2012-2021
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 13/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM)**

Nama : MUHAMMAD ERWANDA

NIM : 2220215310013

**Disetujui,
Pembimbing**



**Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.
NIP. 19600513 198603 1 004**

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**




**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

Tanggal Lulus:

Tanggal Wisuda:

**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal :**

Pembimbing




**Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum
NIP. 19600513 198603 1 004**

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Erwanda
NIM : 2220215310013
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Sistem dan Peradilan Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 12 Juni 2025
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Erwanda
NIM : 2220215310013

**Tesis ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 12 Juni 2025**

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

**Anggota : Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.
(Pembimbing)**

MUHAMMAD ERWANDA, 2025. PENERAPAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA KORUPSI ABDUL WAHID SELAKU BUPATI HULU SUNGAI UTARA PERIODE 2012-2021 (STUDI PUTUSAN NOMOR: 13/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM). Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. H. Helmi, SH., M.Hum.104 Halaman.

RINGKASAN

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat. Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.

Tindak pidana Korupsi yang dilakukan Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Kalimantan Selatan nonaktif Abdul Wahid divonis hukuman pidana penjara 8 tahun karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Terdakwa juga didenda Rp 500 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka dipidana tambahan 6 bulan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Banjarmasin.

Terdakwa ABDUL WAHID selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu selaku Bupati Hulu Sungai Utara Periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 bersama-sama dengan MALIKI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran (TA) 2021 (*yang penuntutannya dilakukan secara terpisah*), pada waktu antara bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di kediaman MALIKI Jalan Negara Dipa Nomor 048 A RT 10 Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, telah menerima hadiah atau janji, yaitu Terdakwa melalui MALIKI menerima uang sejumlah total Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) yang berasal dari MARHAINI selaku Direktur atau Pemilik CV. HANAMAS dan FACHRIADI selaku Direktur atau Pemilik CV. KALPATARU (masing-masing telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu dengan maksud supaya Terdakwa bersama-sama dengan MALIKI menyetujui untuk menunjuk perusahaan milik MARHAINI dan FACHRIADI sebagai pemenang proyek pekerjaan pada Bidang SDA Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara TA 2021, yang bertentangan dengan kewajibannya*

yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Jo. Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam Putusan Nomor: 13/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM tentang pidana tambahan uang pengganti pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Abdul Wahid Bupati Hulu Sungai Utara yang periode 2012 sampai 2022. Dalam putusannya, Hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan memenuhi rumusan dari pasal perundang-undangan dan PERMA. Hakim dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum harus cermat dan sistematis. Pertimbangan hukum Hakim harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum dan teori-teori hukum lainnya, yang dapat digunakan sebagai argumentasi (alasan) atau dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, apabila dikaitkan dengan putusan Putusan Nomor: 13/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM dengan terdakwa Abdul Wahid selaku Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah periode 2012 sampai 2022. Dalam putusan tingkat pertama dalam Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 13/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM memberi sanksi pidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan uang pengganti sejumlah **Rp26.071.920.250,00 (dua puluh enam miliar tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah)** dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti ndalam waktu 1 (*satu*) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi dipidana penjara selama 6 (enam) tahun.

Penetapan uang pengganti atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Hulu Sungai Utara tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Hal ini karena tindakan terdakwa tidak menimbulkan kerugian negara. Pasal 18 ayat 1 b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memberikan aturan mengenai uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebesar kerugian negara atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor: 13/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM dalam menetapkan jumlah uang pengganti atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Hulu Sungai Utara dalam perspektif kepastian hukum menurut Gustav Radbruch tidak sesuai dengan kepastian hukum, karena bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi juga bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) b.

Perlu diadakan revisi atas Perma Nomo 5 Tahun 2014 dan harus disesuaikan serta diselaraskan dengan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi..Bagi penegak hukum termasuk hakim dalam membuat putusan harus lebih dan progresif dengan pertimbangan hukum untuk tujuan keadilan dan kesejahteraan masyarakat

MUHAMMAD ERWANDA, 2025. PENERAPAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA KORUPSI ABDUL WAHID SELAKU BUPATI HULU SUNGAI UTARA PERIODE 2012-2021 (STUDI PUTUSAN NOMOR: 13/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM). Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr. H. Helmi, SH., M.Hum.** 104 Halaman.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan : 1) Untuk menganalisis kesesuaian penetapan uang pengganti atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Hulu Sungai Utara dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. 2) Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan jumlah uang pengganti atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Hulu Sungai Utara dalam perspektif kepastian hukum menurut Gustav Radbruch.

Penelitian ini merupakan hukum yuridis normatif dengan studi putusan kasus dan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Penetapan uang pengganti atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Hulu Sungai Utara tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Hal ini karena tindakan terdakwa tidak menimbulkan kerugian negara. Pasal 18 ayat 1 b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memberikan aturan mengenai uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebesar kerugian negara atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. 2) Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor: 13/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM dalam menetapkan jumlah uang pengganti atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Hulu Sungai Utara dalam perspektif kepastian hukum menurut Gustav Radbruch tidak sesuai dengan kepastian hukum, karena bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi juga bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) b.

Kata Kunci: tindak pidana, korupsi, uang pengganti

MUHAMMAD ERWANDA, 2025. APPLICATION OF CRIMINAL PAYMENT OF SUBSTITUTE MONEY IN CORRUPTION CASES OF ABDUL WAHID AS THE REGENT OF HULUB SUNGAI UTARA 2012-2021 (STUDY OF DECISION NUMBER: 13/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM). Master of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor: **Dr. H. Helmi, SH., M.Hum.** 104 page.

ABSTRACT

This study aims to: 1) To analyze the suitability of the determination of substitute money for corruption crimes committed by the Regent of Hulu Sungai Utara with Article 18 paragraph (1) letter b of the Corruption Crime Law. 2) To analyze the judge's considerations in determining the amount of substitute money for corruption crimes committed by the Regent of Hulu Sungai Utara from the perspective of legal certainty according to Gustav Radbruch.

This research is a normative juridical law with a case study and statute approach and conceptual approach. The results of the study show: 1) The determination of replacement money for corruption committed by the Regent of Hulu Sungai Utara is not in accordance with Article 18 paragraph (1) letter b of the Corruption Law which states that in determining the amount of replacement money payment in corruption, it is as much as possible equal to the assets obtained from the corruption. This is because the defendant's actions did not cause state losses. Article 18 paragraph 1 b of the Corruption Law provides regulations regarding replacement money that must be paid by the defendant in the amount of state losses or profits obtained from corruption. 2) The judge's consideration in Decision Number: 13/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM in determining the amount of compensation for corruption committed by the Regent of Hulu Sungai Utara from the perspective of legal certainty according to Gustav Radbruch is not in accordance with legal certainty, because it is contrary to Article 18 paragraph (1) b of Law Number 20 of 2001 concerning amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the eradication of criminal acts of corruption, and PERMA Number 5 of 2014 concerning additional penalties in criminal acts of corruption also contradicts Article 18 paragraph (1) b.

Keywords: criminal acts, corruption, replacement money

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunianya sampai saat ini penulis masih diberikan kesehatan dan semangat sehingga berhasil menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul " PENERAPAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA KORUPSI ABDUL WAHID SELAKU BUPATI HULU SUNGAI UTARA PERIODE 2012-2021 (STUDI PUTUSAN NOMOR: 13/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM)".

Penulisan tesis sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Diselesaikannya tesis ini tidak terlepas dan dukungan dari keluarga, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada Orang tua penulis yaitu Bapak H Akhmad Junaidi SH MH dan Ibu Hj Normaina serta saudara kandung Dwienti Tayusie, ST .


Penulisan tesis ini juga banyak ilmu yang diterima dari bimbingan para dosen dan juga teman-teman penulis, untuk itu Penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si. Selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
2. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, SH. MH selaku ketua program studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

4. Bapak Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum sebagai Pembimbing yang dengan tulus ikhlas memberikan waktu dan pemikirannya serta memberikan pengarahan serta bimbingan kepada penulis dari konsultasi pengangkatan judul, penyusunan proposal hingga terselesaikannya penulisan tesis ini.
5. Para Dosen Penguji yang telah memberikan waktu luang serta masukan-masukan selama ini dari usulan penelitian tesis sampai pengajuan tesis ini.
6. Para Dosen Pengajar Program Studi Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu-ilmunya serta wawasan-wawasan yang luar biasa kepada penulis selama perkuliahan berlangsung.
7. Seluruh staff akademik Pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu dan memberikan kemudahan kepada penulis selama penulis berkuliah.
8. Para sahabat dan teman seperjuangan yang tak mungkin disebutkan satu persatu, perkuliahan akan tidak ada rasa jika tanpa kalian, pasti tidak ada yang akan dikenang, tidak ada yang diceritakan pada masa depan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf jika ada salah kata.

Akhir kata, semoga Tests itu dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan

Banjarmasin, 13 Juni 2025
Penulis



Muhammad Erwanda
NIM. 2220215310013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
LEMBAR PENGESAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Alasan Pemilihan Putusan.....	1
B. Perumusan Masalah.....	14
C. Orisinalitas Penelitian.....	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	16
E. Tinjauan Pustaka	17
F. Metode Penelitian.....	34
G. Sistematika Pertanggungjawaban Penulisan.....	38
BAB II KESESUAIAN PENETAPAN UANG PENGGANTI ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH BUPATI HULU SUNGAI UTARA DENGAN PASAL 18 AYAT (1) HURUF B UNDANG- UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI	39
A. Mekanisme Pembebanan uang pengganti dalam tindak Pidana Korupsi.....	39
B. Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian	50
C. Penetapan Uang Pengganti atas Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Bupati Hulu Sungai Utara menurut Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi	53
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN JUMLAH UANG PENGGANTI ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH BUPATI HULU SUNGAI UTARA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM MENURUT GUSTAV RADBRUCH	71
A. Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama terhadap Pidana Tambahkan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Nomor: 13/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM.....	71
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menentukan besaran uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Nomor: 13/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM.....	74
C. Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch berkenaan dengan pertimbangan hakim dalam menetapkan jumlah uang pengganti atas Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Bupati Hulu Sungai Utara	91

BAB IV PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	